



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TSMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 /241/Kept./403.013/2016
TENTANG
PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN PENGEMBANGAN PASAR DESA
TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa pasar desa merupakan sarana bagi masyarakat desa untuk memasarkan hasil produksinya, menciptakan lapangan kerja untuk mendorong kehidupan perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan asli desa;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan pasar desa, perlu adanya upaya optimalisasi pasar desa melalui kegiatan pengembangan pasar desa yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Pengembangan Pasar Desa Tahun 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 22).
11. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi dan Alokasi Bantuan Pengembangan Pasar Desa Kabupaten Magetan Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk kegiatan Pengembangan Pasar Desa, dengan Berpedoman pada Petunjuk Teknis dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 November 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188 /241/Kept/403.013/2016

TANGGAL : 4 November 2016

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN PENGEMBANGAN PASAR DESA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NO	DESA	KECAMATAN	DANA KEGIATAN
1.	Panekan	Cepoko	Rp. 100.000.000,00
2.	Panekan	Jabung	Rp. 45.000.000,00
J U M L A H :			Rp. 145.000.000,00

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314

Telepon (0351) 895043 Psw 249,250 Fax (0351) 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Kepala Bagian Hukum
Tanggal : Nopember 2016
Nomor : 188/ /403.013/2016
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Mohon tandatangan Konsep Keputusan Bupati Magetan tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Pengembangan Pasar Desa Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Memperhatikan Nota Dinas dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan Nomor 414.1/115/403.205/2016, terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Pengembangan Pasar Desa Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Dari Konsep Keputusan Bupati dimaksud dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati dimaksud disusun dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Pengembangan Pasar Desa sebagai upaya optimalisasi pasar desa di Kabupaten Magetan.
2. Lokasi dan alokasi Bantuan Pengembangan Pasar Desa dimaksud sesuai dengan Disposisi Bapak Bupati tanggal 26 Oktober 2016 pada Nota Dinas dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan Nomor 412.4/801/403.205/2016 perihal usulan Lokasi dan Alokasi Bantuan Pengembangan Pasar Desa Kabupaten Magetan Tahun 2016.
3. Mekanisme penetapan lokasi dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa Tahun 2016, sebagai tindak lanjut Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
4. Adapun Konsep Keputusan Bupati dimaksud telah mendapat koreksi dari Bagian Hukum.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati telah berkenan mohon tanda tangan sebanyak 4 (empat) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tk I

NIP 19680803 199503 2 002

